



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : **ISMALINA HIDJAR**
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 28 Desember 1958
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jalan Kapling III / Pontianak No.6 RT.003 RW.008
Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu **DAUD FRANS,MP,S.H,**
DONAL HENDRI SAMOSIR, SH dan **ARGA PRAYUDI SIMANJUNTAK,S.H.**
masing-masing adalah Advokat pada Kantor LAW OFFICE DAUD PASARIBU,
SH & ASSOCIATES, beralamat di jalan Kaswari No.7, Sukajadi, Kota Pekanbaru,
berdasarkan Surat Kuasa khusus No 001/SKK-
LODPA/PERDATA/III/2022, tanggal 02 Maret 2022 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru No:237/SK/Pdt/2022/PN Pbr
tanggal 9 Maret 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis yang tertanggal 08 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 09 Maret 2022 di bawah Nomor register : 61/Pdt.P/2022/PN.Pbr, sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Permohonan pemberhentian / pembebasan Pengampunan terhadap ADNAN NOOR, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari ADNAN NOOR, Lahir di Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Agustus 1938, beralamat KTP di Jl.Kapling III/Pontianak No.6, RT.003/RW.008 Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0224/009/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018;

2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan ADNAN NOOR tersebut di atas, belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2021, anak tiri Pemohon yang bernama NORA ADNAN telah mengajukan permohonan izin sebagai wali pengampu (*curator*) dari ayah-nya yang bernama ADNAN NOOR/suami Pemohon sebagai terampu (*Curandus*), berdasarkan alasan yaitu bahwa suami Pemohon (ADNAN NOOR) sedang mengidap penyakit STROKE dan Sakit Ingatan serta boros sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 433 KUHPdata;
4. Bahwa atas permohonan anak tiri Pemohon (NORA ADNAN) tersebut di atas, sejak tanggal 31 Maret 2021 hingga permohonan ini diajukan, suami dari Pemohon (ADNAN NOOR) berada di bawah Pengampuan (*Curatele*) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru Nomor: 50/Pdt.P/2021/PN.Pbr.;
5. Bahwa amar Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2012/PN.Pbr tanggal 31 Maret 2021 tersebut adalah:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan ADNAN NOOR, laki-laki, lahir di Padang tanggal 10 Agustus 1937, berada dibawah Pengampuan;
 3. Menetapkan Pemohon (NORA ADNAN) sebagai wali pengampu dari ADNAN NOOR, Laki-laki, Lahir di Padang tanggal 10 Agustus 1937;
 4. Memberi izin kepada Pemohon (NORA ADNAN) untuk mewakili ADNAN NOOR, laki-laki Lahir di Padang tanggal 10 Agustus 1937, guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut;
 5. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);
6. Bahwa Permohonan Pengampuan berdasarkan Penetapan Nomor:50/Pdt.P/2021/PN.Pbr tanggal 31 Maret 2021 tersebut dilakukan oleh NORA ADNAN tanpa meminta pendapat dari Pemohon sebagai Istri Sah ADNAN NOOR dan keberadaan suami Pemohon (ADNAN NOOR) berada bersama Pemohon bukan bersama NORA ADNAN sejak Tahun 2020;
7. Bahwa sebelum suami Pemohon (ADNAN NOOR) berada di bawah pengampuan (*Curatele*) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 16 Penetapan No 61/Pdt.P/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:50/Pdt.P/2021/PN.Pbr tersebut di atas, Suami Pemohon (ADNAN NOOR) sejak Tahun 2020 tinggal bersama Pemohon di Rumah jalan Kandis NO.17 Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, **suami Pemohon (ADNAN NOOR) memiliki kondisi kesehatan yang baik-baik saja (meskipun ada sedikit sakit gula (Diabetes)) dan beberapa kali melakukan perjalanan ke Kota Bukit Tinggi dan Kota PADang bersama Pemohon untuk berlibur, suami Pemohon (ADNAN NOOR) juga tidak pernah dalam keadaan Stroke, Gelap Mata dan Boros, bahkan hingga saat ini keadaan kesehatan Suami Pemohon (ADNAN NOOR) semakin sehat dan kuat dalam melakukan segala aktifitas hariannya.** Bahwa Pemohon dan keluarga lainnya berupaya mengurus dan melakukan penyembuhan/pengobatan secara intensif terhadap penyakit yang pernah diderita oleh suami Pemohon (ADNAN NOOR);

8. Bahwa berdasarkan hasil tes laboratorium dan rekam medis terakhir/terbaru dan surat keterangan sehat (*medical certificate*) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Santa Maria di Pekanbaru, **telah menerangkan bahwa kondisi kesehatan suami sah Pemohon (ADNAN NOOR) terus mengalami kemajuan dan telah mencapai kondisi kesehatan semakin membaik, sehat dan normal**, sehingga dapat disimpulkan bahwa alasan pengampuan terhadap suami Pemohon (ADNAN NOOR) yang diampui oleh NORA ADNAN sebagai wali pengampu (berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Klas I A Pekanbaru Nomor:50/ Pdt.P/2021/PN.Pbr) telah tidak ada/hilang;
9. Bahwa Pemohon membeli 1(satu) unit mobil Toyota Rush digunakan untuk keperluan Pemohon dan suami pemohon (ADNAN NOOR), karena mobil Toyota Fortuner milik suami pemohon (ADNAN NOOR) sebelumnya dikuasai oleh saudari NORA ADNAN, sehingga tindakan Suami Pemohon (ADNAN NOOR) bukan perbuatan Gelap mata atau boros, sebaliknya merupakan tindakan bijaksana untuk melengkapi keperluan kegiatan sehari-hari dari Pemohon dan Suami Pemohon (ADNAN NOOR); -
10. Bahwa suami sah Pemohon (ADNAN NOOR) secara nyata tidak pernah mengalami penyakit Stroke, gelap mata dan boros serta telah terbukti sehat dari penyakit-penyakit yang dideritanya, serta saat ini dapat melakukan aktifitas sehari-hari dengan normal dan baik, sehingga telah layak dianggap sangat cakap mengurus harta kekayaannya dan melakukan perbuatan-perbuatan hukumnya untuk mengurus semua hak dan kewajiban keperdataannya kembali;
11. Bahwa dengan permohonan ini, pemohon bermaksud mengajukan izin

Halaman 3 dari 16 Penetapan No 61/Pdt.P/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakhiran/pembebasan pengampuan (*Curatele*) atas suami sah Pemohon (ADNAN NOOR) dan menghentikan/memberhentikan tanggung jawab NORA ADNAN sebagai wali pengampu (*curator*) dari suami Pemohon (ADNAN NOOR) sebagai terampu (*curandus*), dengan alasan **bahwa sebab-sebab yang menyebabkan pengampuan telah hapus/tidak ada lagi, serta suami Pemohon (ADNAN NOOR) terbukti sangat cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri kembali, sesuai dengan Pasal 460 KUH Perdata;**

12. Bahwa untuk kepentingan Pemohon tersebut di atas, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah isteri yang sah dari ADNAN NOOR, Lahir di Padang Tanggal 10 Agustus 1938, beralamat KTP di Jl.Kapling III/Pontianak No.6, RT.003/RW.008 Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0224/009/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018;
3. Menyatakan bahwa suami Pemohon (ADNAN NOOR) tidak pernah mengalami penyakit STROKE, Boros, Gelap Mata dan telah mencapai kondisi fisik dan mental yang sehat dan normal (telah sembuh dari penyakit ringan yang dideritanya), sehingga telah mampu secara fisik dan mental untuk melakukan dan mengurus perbuatan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri kembali dan telah cakap secara hukum secara penuh, dalam hal yang berkaitan dengan usaha dan harta kekayaannya;
4. Menyatakan bahwa sebab-sebab pengampuan terhadap suami Pemohon (ADNAN NOOR) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru Nomor:50/Pdt.P/2021/PN.Pbr telah hilang/tidak ada lagi;
5. Menetapkan pemberhentian/pembebasan suami Pemohon (ADNAN NOOR) dari Pengampuan (*Curatele*) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru Nomor: 50/Pdt.P/2021/PN.Pbr;
6. Menetapkan memberhentikan/membebasan NORA ADNAN dari tanggungjawab sebagai wali pengampu (*curator*) untuk mengurus kepentingan suami Pemohon (ADNAN NOOR) sebagai terampu (*curandus*), sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I A

Halaman 4 dari 16 Penetapan No 61/Pdt.P/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Nomor: 50/Pdt.P/2021/PN.Pbr;

7. Membebaskan biaya atas permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut diatas di persidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1375016812580004 atas nama ISMALINA HIDJAR, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-1.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1471071008380001 atas nama ADNAN NOOR, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-1.2;
3. Foto copy Surat hasil pemeriksaan dokter jantung atas nama suami Pemohon(ADNAN NOOR) dari Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru, tanggal pemeriksaan 23 Februari 2022, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-2.1;
4. Foto copy hasil laboratorium No.Med.Rec : 00-70-47-76 atas nama suami Pemohon(ADNAN NOOR) dari Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru, tanggal pemeriksaan 23 Februari 2022, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-2.2;
5. Foto copy Kutipan Akta Pernikahan Nomor 0224/009/XII/2018, tanggal 10 Desember 2018 atas nama ADNAN NOOR dan ISMALINA HIDJAR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Guguk Panjang, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-3.1;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 147108240719000, tanggal 27 Juli 2021 atas nama suami Pemohon(ADNAN NOOR), telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-3.2;
7. Foto copy Delivery Order 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Rush 1.5 AT All New tertanggal 26 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh suami Pemohon(ADNAN NOOR), telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-4.1;

Halaman 5 dari 16 Penetapan No 61/Pdt.P/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Faktur Pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Rush 1.5 AT All New tertanggal 26 Desember 2020, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-4.2;
9. Foto copy Tanda Terima BPKB dan Faktur atas Pembelian secara tunai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Rush 1.5 AT All New tertanggal 26 Desember 2020, yang ditanda tangani oleh suami Pemohon(ADNAN NOOR), telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-4.3;
10. Foto copy Foto-foto kegiatan suami Pemohon (ADNAN NOOR) bersama keluarga selama tahun 2020 sampai dengan 2022, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-5.1;
11. Foto copy Foto-foto kegiatan suami Pemohon (ADNAN NOOR) bersama keluarga selama tahun 2020 sampai dengan 2022, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-5.2;
12. Foto copy Foto-foto kegiatan suami Pemohon (ADNAN NOOR) bersama keluarga selama tahun 2020 sampai dengan 2022, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-5.3;
13. Foto copy Foto-foto kegiatan suami Pemohon (ADNAN NOOR) bersama keluarga selama tahun 2020 sampai dengan 2022, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-5.4;
14. Foto copy Foto-foto kegiatan suami Pemohon (ADNAN NOOR) bersama keluarga selama tahun 2020 sampai dengan 2022, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-5.5;
15. Foto copy Foto-foto kegiatan suami Pemohon (ADNAN NOOR) bersama keluarga selama tahun 2020 sampai dengan 2022, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-5.6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-15 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-5.1 sampai dengan P-5.6 hanya berupa fotocopy dari fotocopy, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Halaman 6 dari 16 Penetapan No 61/Pdt.P/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **YURISMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan saksi merupakan karyawan dari Suami Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Suami Pemohon sejak tahun 1976;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih bekerja dengan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan ADNAN NOOR adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk menjadi saksi Pemohon yang mengajukan permohonan pemberhentian/pembebasanpengampuan suami Pemohon bernama ADNAN NOOR;
- Bahwa Suami Pemohon (ADNAN NOOR) masih sering melakukan kegiatan mengecek ke lapangan dan cek karyawan;
- Bahwa saksi setiap hari berinteraksi dengan Suami Pemohon (ADNAN NOOR);
- Bahwa sepengetahuan saksi Suami Pemohon (ADNAN NOOR) sering berpergian keluar kota;
- Bahwa adapun pekerjaan dari Suami Pemohon (ADNAN NOOR) adalah Kontraktor dan menjabat sebagai Direktur Utama PT.Usaha Kita Lestari;
- Bahwa jabatan saksi di PT.Usaha Kita Lestari adalah sebagai Kepala Pelatan;
- Bahwa lokasi kantor peralatan dari Suami Pemohon (ADNAN NOOR) di jalan Soekarno Hatta;
- Bahwa Suami Pemohon (ADNAN NOOR) setiap hari melakukan cek lapangan;
- Bahwa Kondisi Suami Pemohon (ADNAN NOOR) sehat dan saksi sering jalan bersama dengan Suami Pemohon (ADNAN NOOR);
- Bahwa Sdri.ISMALINA HIDJAR adalah suami dari Sdr.ADNAN NOOR;
- Bahwa aktifitasnya Suami Pemohon (ADNAN NOOR) normal;
- Bahwa Suami Pemohon (ADNAN NOOR) pergi keluar kotanya ke Ujung Batu, muara lembu;
- Bahwa dalam tahun ini Suami Pemohon (ADNAN NOOR) ada pergi ke ujung batu;
- Bahwa Suami Pemohon (ADNAN NOOR) sehat secara psikis;
- Bahwa Suami Pemohon (ADNAN NOOR) tidak memiliki sifat boros;

Halaman 7 dari 16 Penetapan No 61/Pdt.P/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon (ADNAN NOOR) tidak pernah stroke;
 - Bahwa adapun jabatan dari Suami Pemohon (ADNAN NOOR) adalah sebagai Direktur Utama PT.Usaha Kita Lestari;
 - Bahwa Suami Pemohon (ADNAN NOOR) senang dan bahagia dengan Pemohon;
2. Saksi **BUDI NOOR JEFRI RANDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan saksi merupakan Cucu istri pertama dari Suami Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Suami Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah cucu dari istri pertama dari suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan ADNAN NOOR adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa saksi dulu pernah bekerja dari bulan juni 2020 sampai dengan desember 2021 sebagai supir dan pengawal dari Suami Pemohon (ADNAN NOOR);
 - Bahwa aktifitas Suami Pemohon (ADNAN NOOR) selama saksi bekerja dengannya yaitu Suami Pemohon (ADNAN NOOR) pergi dari rumah kegudang sampai sore. Kemudian ada juga keluar kota seperti Bukit Tinggi, ke Guadang Ujung Batu, medan dan gudang Pekanbaru;
 - Bahwa Suami Pemohon (ADNAN NOOR) tidak pernah terlentang masuk Rumah Sakit;
 - Bahwa saksi yang menemani Suami Pemohon (ADNAN NOOR) dari pagi hingga sore dan malam;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon, Istri dari ADNAN NOOR (suami Pemohon);
 - Bahwa saksi memanggil Pemohon adalah Oma;
 - Bahwa saat ini Suami Pemohon (ADNAN NOOR) dan Pemohon tinggal di jalan kandis dulu tinggal di jalan Pontianak;
 - Bahwa Suami Pemohon (ADNAN NOOR) pindah dari tempat tinggal di jalan Pontianak sejak menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa saat ini yang tinggal di rumah Jalan Pontianak adalah Sdr.NOOR ADNAN;
 - Bahwa saksi bekerja dengan Suami Pemohon sejak bulan juni 2020 sampai dengan desember 2021;
 - Bahwa adapun jabatan dari Suami Pemohon (ADNAN NOOR) adalah sebagai Direktur Utama PT.Usaha Kita Lestari;
 - Bahwa Suami Pemohon (ADNAN NOOR) senang dan bahagia dengan Pemohon;

Halaman 8 dari 16 Penetapan No 61/Pdt.P/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan ADNAN NOOR (Pengampu berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru Nomor: 50/Pdt.P/2021/PN.Pbr) yang pada pokoknya menerangkan bahwa ADNAN NOOR saat ini dalam keadaan sehat dan ADNAN NOOR bahagia menikah dengan sdri.ISMALINA HIDJAR (Pemohon);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan menjadi bagian dan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya agar diberikan Penetapan pemberhentian/pembebasan suami Pemohon (ADNAN NOOR) dari Pengampuan (Curatele) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru Nomor: 50/Pdt.P/2021/PN.Pbr yang dikarenakan suami Pemohon (ADNAN NOOR) tidak pernah mengalami penyakit STROKE, Boros, Gelap Mata dan telah mencapai kondisi fisik dan mental yang sehat dan normal (telah sembuh dari penyakit ringan yang dideritanya), sehingga telah mampu secara fisik dan mental untuk melakukan dan mengurus perbuatan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri kembali dan telah cakap secara hukum secara penuh, dalam hal yang berkaitan dengan usaha dan harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan formalitas permohonan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alamat Pemohon dalam permohonan ini yaitu di Jl. Kapling III / Pontianak No.6RT.003 RW.008 Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Pemohon di Kota Pekanbaru dan permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat, Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-15** dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan

Halaman 9 dari 16 Penetapan No 61/Pdt.P/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah, yaitu **YURISMAN** dan **BUDI NOOR JEFRI RANDI**;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi persoalan yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan Permohonan Penetapan pemberhentian / pembebasan suami Pemohon (ADNAN NOOR) dari Pengampuan (Curatele) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru Nomor: 50/Pdt.P/2021/PN.Pbr?
2. Apakah cukup alasan untuk Pemohon menyatakan bahwa suami Pemohon (ADNAN NOOR) terbukti sangat cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri kembali?

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan persoalan yang pertama Apakah Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan Permohonan Penetapan pemberhentian / pembebasan suami Pemohon (ADNAN NOOR) dari Pengampuan (Curatele) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru Nomor: 50/Pdt.P/2021/PN.Pbr?

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan No. 1753 K/Pdt/2005, Mahkamah Agung menyatakan bahwa penetapan suatu pengampuan dapat dimintakan pembatalan jika ternyata Hakim salah menerapkan hukum materil khususnya tentang syarat untuk menetapkan seseorang di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung sudah membuka ruang permintaan pembatalan suatu pengampuan dapat diajukan secara sepihak jika kurandus sudah sembuh dan anggota keluarga sebaiknya segera meminta pembatalan pengampuan agar dapat menyelesaikan persoalan hukum yang mungkin timbul dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat **P-3.1** yaitu berupa Kutipan Akta Pernikahan Nomor 0224/009/XII/2018, tanggal 10 Desember 2018 atas nama ADNAN NOOR dan ISMALINA HIDJAR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Guguk Panjang dan jika dihubungkan dengan bukti **P-3.2** berupa Kartu Keluarga Nomor : 147108240719000, tanggal 27 Juli 2021 atas nama suami Pemohon (ADNAN NOOR), diperoleh fakta bahwa antara Pemohon adalah isteri sah dari ADNAN NOOR, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi **YURISMAN** dan saksi **BUDI NOOR JEFRI RANDI** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan ADNAN NOOR adalah pasangan suami istri yang sah;

Halaman 10 dari 16 Penetapan No 61/Pdt.P/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-3.1**, **P-3.2** dan keterangan para saksi tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Pemohon adalah Istri yang sah dari ADNAN NOOR, maka Pemohon memiliki hak untuk mengajukan pemberhentian / pembebasan pengampuan sebagaimana yang didalilkan dalam permohonannya karena Istri adalah orang yang mempunyai kepentingan terhadap suaminya, sehingga persoalan pertama telah dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan persoalan pokok yang kedua yaitu ***apakah cukup alasan untuk Pemohon menyatakan bahwa suami Pemohon (ADNAN NOOR) terbukti sangat cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri kembali?***

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 460 KUHPerdara bahwa *"Pengampuan berakhir jika sebab-sebab yang mengakibatkannya telah hilang; sementara itu, pembebasan dari pengampuan tak akan diberikan kecuali dengan memperhatikan acara yang ditentukan undang-undang guna memperoleh pengampuan, dan karena itu seseorang yang ditaruh di bawah pengampuan tak boleh menikmati kembali hak-haknya sebelum putusan tentang pembebasannya memperoleh kekuatan hukum tetap";*

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu berdasarkan alat bukti surat **P-2.1** berupa Surat hasil pemeriksaan dokter jantung atas nama suami Pemohon (ADNAN NOOR) dari Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru, tanggal pemeriksaan 23 Februari 2022 dan jika dihubungkan dengan bukti surat **P-2.2** yaitu berupa hasil laboratorium No.Med.Rec : 00-70-47-76 atas nama suami Pemohon (ADNAN NOOR) dari Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru, tanggal pemeriksaan 23 Februari 2022., dapat diketahui bahwa kondisi kesehatan suami Pemohon (ADNAN NOOR) terus mengalami kemajuan dan telah mencapai kondisi kesehatan semakin membaik, sehat dan normal sehingga cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-4.1** dan **P-4.2** yaitu berupa Faktur Pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Rush 1.5 AT All New tertanggal 26 Desember 2020 beserta Tanda Terima BPKB nya, Pemohon membuktikan bahwa tindakan Suami Pemohon (ADNAN NOOR) bukan perbuatan Gelap mata atau boros, melainkan pembelian mobil tersebut bertujuan untuk melengkapi keperluan kegiatan sehari-hari dari Pemohon dan Suami Pemohon (ADNAN NOOR);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **P-5.1** dan **P-5.6** yaitu berupa foto kegiatan sehari-hari suami Pemohon (ADNAN NOOR) bersama keluarga selama tahun 2020 sampai dengan 2022, sehingga dapat disimpulkan bahwa suami Pemohon (ADNAN NOOR) telah layak dianggap sangat cakap mengurus harta kekayaannya dan melakukan perbuatan-perbuatan hukumnya untuk mengurus semua hak dan kewajiban keperdataannya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas juga bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu sebagai berikut:

- Saksi **YURISMAN**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Suami Pemohon (ADNAN NOOR) masih sering melakukan kegiatan mengecek ke lapangan dan cek karyawan serta kondisi Suami Pemohon (ADNAN NOOR) sehat dan Saksi sering jalan bersama dengan Suami Pemohon (ADNAN NOOR). Setahu saksi Suami Pemohon (ADNAN NOOR) sehat secara psikis, tidak memiliki sifat boros, tidak pernah stroke dan Suami Pemohon (ADNAN NOOR) senang dan bahagia dengan Pemohon;
- Saksi **BUDI NOOR JEFRI RANDI**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saya dulu pernah bekerja dari bulan juni 2020 sampai dengan desember 2021 sebagai supir dan pengawal dari Suami Pemohon (ADNAN NOOR), saat bekerja Suami Pemohon (ADNAN NOOR) tidak pernah terlentang masuk Rumah Sakit dan Saya yang selalu menemani Suami Pemohon (ADNAN NOOR) dari pagi hingga sore dan malam. Suami Pemohon (ADNAN NOOR) senang dan bahagia dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Pemohon dipersidangan juga telah menghadirkan suaminya yaitu **ADNAN NOOR** (Pengampu berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru Nomor: 50/Pdt.P/2021/PN.Pbr) yang pada pokoknya menerangkan bahwa ADNAN NOOR saat ini dalam keadaan sehat dan ADNAN NOOR bahagia menikah dengan sdri.ISMALINA HIDJAR (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum-petitur permohonan dari Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan petitum Pemohon poin ke-1 (kesatu), yaitu meminta agar Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, dikarenakan petitum tersebut masih ada kaitannya dengan pertimbangan

Halaman 12 dari 16 Penetapan No 61/Pdt.P/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum-petitum selanjutnya, maka petitum poin ke-1 (kesatu) selanjutnya akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya, dengan demikian petitum ini akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon poin ke-2 (kedua) yang meminta agar Menyatakan Pemohon adalah isteri yang sah dari ADNAN NOOR, Lahir di Padang Tanggal 10 Agustus 1938, beralamat KTP di Jl.Kapling III/Pontianak No.6, RT.003/RW.008 Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0224/009/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018. Terhadap petitum ini, sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah terbukti bahwa Pemohon dengan ADNAN NOOR adalah pasangan suami istri yang sah, maka petitum poin ke-2 (kedua) ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon poin ke-3 (ketiga) yang meminta agar Menyatakan bahwa suami Pemohon (ADNAN NOOR) tidak pernah mengalami penyakit STROKE, Boros, Gelap Mata dan telah mencapai kondisi fisik dan mental yang sehat dan normal (telah sembuh dari penyakit ringan yang dideritanya), sehingga telah mampu secara fisik dan mental untuk melakukan dan mengurus perbuatan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri kembali dan telah cakap secara hukum secara penuh, dalam hal yang berkaitan dengan usaha dan harta kekayaannya. Terhadap petitum ini, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam sebelumnya Pemohon telah dapat membuktikan bahwa kondisi kesehatan suami Pemohon (ADNAN NOOR) terus mengalami kemajuan dan telah mencapai kondisi kesehatan semakin membaik, sehat dan normal sehingga cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri, maka petitum poin ke-3 (ketiga) ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon poin ke-4 (keempat) yang meminta agar Menyatakan bahwa sebab-sebab pengampuan terhadap suami Pemohon (ADNAN NOOR) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru Nomor:50/Pdt.P/2021/PN.Pbr telah hilang/tidak ada lagi, oleh karena Petitum ini juga berkaitan dengan petitum ke-3 (ketiga) yang sebelumnya telah dikabulkan, dengan demikian menurut hemat Hakim petitum ke-4 (keempat) ini juga dapat dikabulkan, sebagaimana dalam amar penetapan ini;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon poin ke-5 (kelima) yang meminta agar Menetapkan pemberhentian/pembebasan suami Pemohon (ADNAN NOOR) dari

Halaman 13 dari 16 Penetapan No 61/Pdt.P/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengampuan (*Curatele*) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru Nomor: 50/Pdt.P/2021/PN.Pbr, oleh karena Petitum ini juga berkaitan dengan petitum ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) yang sebelumnya telah dikabulkan, dengan demikian menurut hemat Hakim petitum ke-5 (kelima) ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon poin ke-6 (keenam) yang meminta agar Menetapkan memberhentikan/membebasikan NORA ADNAN dari tanggungjawab sebagai wali pengampu (*curator*) untuk mengurus kepentingan suami Pemohon (ADNAN NOOR) sebagai terampu (*curandus*), sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru Nomor: 50/Pdt.P/2021/PN.Pbr, oleh karena suami Pemohon (ADNAN NOOR) telah layak dianggap sangat cakap mengurus harta kekayaannya dan melakukan perbuatan-perbuatan hukumnya untuk mengurus semua hak dan kewajiban keperdataannya kembali, dengan demikian menurut hemat Hakim petitum ke-6 (keenam) ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 460 KUHPerdara, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah isteri yang sah dari ADNAN NOOR, Lahir di Padang Tanggal 10 Agustus 1938, beralamat KTP di Jl.Kapling III/Pontianak No.6, RT.003/RW.008 Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0224/009/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018;
3. Menyatakan bahwa suami Pemohon (ADNAN NOOR) tidak pernah mengalami penyakit STROKE, Boros, Gelap Mata dan telah mencapai kondisi fisik dan mental yang sehat dan normal (telah sembuh dari penyakit ringan yang dideritanya), sehingga telah mampu secara fisik

Halaman 14 dari 16 Penetapan No 61/Pdt.P/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mental untuk melakukan dan mengurus perbuatan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri kembali dan telah cakap secara hukum secara penuh, dalam hal yang berkaitan dengan usaha dan harta kekayaannya;

4. Menyatakan bahwa sebab-sebab pengampuan terhadap suami Pemohon (ADNAN NOOR) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru Nomor:50/Pdt.P/2021/PN.Pbr telah hilang/tidak ada lagi;
5. Menetapkan pemberhentian/pembebasan suami Pemohon (ADNAN NOOR) dari Pengampuan (Curatele) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru Nomor: 50/Pdt.P/2021/PN.Pbr;
6. Menetapkan memberhentikan/membebasan NORA ADNAN dari tanggungjawab sebagai wali pengampu (*curator*) untuk mengurus kepentingan suami Pemohon (ADNAN NOOR) sebagai terampu (*curandus*), sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru Nomor: 50/Pdt.P/2021/PN.Pbr;
7. Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 21 Maret 2022**, oleh kami **Daniel Ronald, S.H, M.Hum.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pekanbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Wayudi Putra Zainal, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wayudi Putra Zainal, S.H

Daniel Ronald, S.H, M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Pnbp Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)